



**PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor - Sumenep

**PENGUMUMAN**

Nomor : 800.1.2.2/50/204.4/2025

**TENTANG**

**HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
FORMASI TAHUN 2024**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 7 Januari 2025 Nomor : 704/B-KS.04.03/SD/K/2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. **Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB** Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Peserta dengan hasil integrasi nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Sumenep yang **dinyatakan Lulus** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) adalah peserta yang memiliki kode **P/L dan P/L-U3** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1, sedangkan peserta yang memiliki kode **TL dan TH** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1 dinyatakan **tidak lulus** dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
3. Penetapan peserta Seleksi SKD dan SKB CPNS 2024 didasarkan pada ketentuan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
  - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
  - a. Kode "**P/L**" adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan dan RB Nomor 321 Tahun 2024 serta berhak untuk lanjut ke tahap pemberkasan;
  - b. Kode "**P/L-U3**" adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda menurut Keputusan Menpan dan RB Nomor 320 Tahun 2024 serta berhak untuk lanjut ke tahap pemberkasan;
  - c. Kode "**TL**" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi dan tidak berhak lanjut ke tahap selanjutnya;
  - d. Kode "**TH**" adalah peserta tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi.
5. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi Integrasi Nilai SKD-SKB dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil integrasi nilai SKD-SKB diumumkan;
  - b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - c. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;

- d. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep akan mengumumkan ulang hasil kelulusan CPNS paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
  - e. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
  - f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil Integrasi Nilai SKD-SKB dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumenep.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIP atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang tidak sesuai / tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan dan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak dipungut biaya;
  8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
  9. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>, kelalaian peserta dalam mengetahui dan memahami setiap pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  10. Dalam hal terdapat perubahan terhadap pengumuman atau informasi maka yang digunakan adalah pengumuman atau informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan  
Pegawai ASN



**Ir. Edy Rasiyadi, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508081990031014